



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA KARYA
KABUPATEN BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS
ANEKA KARYA BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang berdiri Tahun 2003, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, dipandang perlu untuk mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi Perseroan Terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali;

Mengingat

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA KARYA KABUPATEN BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perusahaan Daerah Aneka Karya yang selanjutnya disebut PD. Aneka Karya adalah Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali.
5. Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali yang selanjutnya disebut PT. Aneka Karya Boyolali adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang merupakan hasil perubahan Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

7. Direksi

7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9. Wakil Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Direktur adalah Direktur PT. Aneka Karya Boyolali.
11. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. Aneka Karya Boyolali yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Aneka Karya Boyolali.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Aneka Karya Boyolali.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Aneka Karya Boyolali yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
14. Modal dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Aneka Karya Boyolali.
15. Modal yang disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan ke dalam kas PT. Aneka Karya Boyolali.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum dan nama PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali diubah menjadi PT. Aneka Karya Boyolali.
- (2) PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 40).
- (3) Dengan perubahan status badan hukum dan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, pegawai dan perizinan serta hal lain yang dimiliki PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali beralih kepada PT. Aneka Karya Boyolali.
- (4) Dalam rangka perubahan status badan hukum dan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memproses perubahan tersebut lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka mengetahui kekayaan, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dilakukan perhitungan dan audit oleh Akuntan Publik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud perubahan bentuk badan hukum PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi PT. Aneka Karya Boyolali adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan perubahan status badan hukum PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi PT. Aneka Karya Boyolali adalah:

- a. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
- c. mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor jasa perdagangan obat-obatan dan farmasi, percetakan, pertokoan, perbengkelan, usaha sarana produksi dan distributor pupuk, usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan pendapatan asli daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT. Aneka Karya Boyolali berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka cabang di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Aneka Karya Boyolali mengembangkan jasa layanan dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jasa layanan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perdagangan obat-obatan dan farmasi;
 - b. percetakan;
 - c. pertokoan;
 - d. perbengkelan;
 - e. usaha sarana produksi dan distributor pupuk; dan
 - f. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
- (3) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Akta Pendirian.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Aneka Karya Boyolali untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).
- (2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT. Aneka Karya Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham.
- (3) Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan oleh PT. Aneka Karya Boyolali merupakan saham atas nama.
- (4) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan dalam RUPS.

BAB VI RUPS

Pasal 9

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Aneka Karya Boyolali.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan paling banyak 4 (empat) orang anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. Aneka Karya Boyolali kepada Bupati.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT. Aneka Karya Boyolali dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja Tahunan

Pasal 12

- (1) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditelaah oleh Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 13

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

(2) Isi

- (2) Isi Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan telah mendapatkan pengesahan RUPS diumumkan dalam media masa.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 14

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetor ke kas Daerah dan yang menjadi bagian Pihak Ketiga seluruhnya diserahkan ke yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagian dapat digunakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penyerahan laba sebagaimana di maksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai PT. Aneka Karya Boyolali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pegawai PT. Aneka Karya Boyolali diatur oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 16

- (1) PT. Aneka Karya Boyolali dibubarkan karena:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT. Aneka Karya Boyolali tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - d. harta pailit PT. Aneka Karya Boyolali yang telah dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - e. dicabutnya izin usaha PT. Aneka Karya Boyolali sehingga mewajibkan PT. Aneka Karya Boyolali melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tata cara.....

- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Aneka Karya Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. Aneka Karya Boyolali ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. Aneka Karya Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Aneka Karya Boyolali dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum belum selesai, maka PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi PT. Aneka Karya Boyolali, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Aneka Karya Boyolali oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Segala tindakan hukum Direksi PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali selama proses pendirian PT. Aneka Karya Boyolali, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. Aneka Karya Boyolali setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Maret 2014

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

INDRA JULIARTO

Pembina

NIP. 19610707 199202 1 002

